



P U T U S A N

NOMOR 124/PDT/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. AMBO TANG BIN H. MANTANG ALM, bertempat tinggal di Talang Kelapa, Blok 3, No.774, RT.26 / 08, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Martini Idris,SH.,MH., 2. Muhammad Iskandar,SH., 3. Erwanto Jaya,,SH., Advokat / Penasehat pada kantor "Martini Idris,SH.,MH., dan Rekan beralamat di Jl. Tanjung Harapan Komp. Puri Musa Indah No. 6B,RT.21, Kenten Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan:

KADIR BIN KULAU ALM, berkedudukan di Kemenyan Jaya, RT. 23, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam,Kabupaten Banyuasin, Pekerjaan Petani. dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muh. Novel Suwa, S.H., M.M, 2. Ferry Irawan, S.H dan 3. Tri Dian Novita, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Advocates And Legal Consultants Mns And Associates yang beralamat di Jalan Brigadir H. Nusmir, Komplek Palm View III, Blok A, No. 5, RT. 47, RW. 06, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Km. 7 Palembang,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15
September 2018, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal
6 Desember 2018 Nomor 124/PEN/PDT/2018/PT.PLG. tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Plg.
tanggal 5 September 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2018
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus pada tanggal 2 Mei 2018 dalam Register Nomor
100/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) batang parit II dengan ukuran 1600 M
(seribu enam ratus meter) X 2 M (dua meter) Terletak di Sei Tayas salek
kanan Marga Sungai Aren Kecamatan Banyuasin I dan sekarang alamat
tersebut berubah menjadi RT. 15 Dusun IV Desa Damarwulan, Kecamatan
Air Saleh Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Surat Izin Pembukaan parit
untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang
tanggal 16 Mei 1977;
2. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) batang parit II tersebut di dapat dari
Bapak Penggugat yaitu Alm Kulau Bin Makatutu (Alm), Penggugat adalah
merupakan Ahli Waris Alm Kulau Bin Makatutu (Alm);

Penggugat juga mengetahui kalau Bapak memiliki 1 (satu) batang parit II
dengan ukuran 1600 M (seribu enam ratus meter) X 2 M (dua meter)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Sei Tayas salek kanan Marga Sungai Aren Kecamatan Banyuasin I dan sekarang alamat tersebut berubah menjadi RT. 15 Dusun IV Desa Damarwulan, Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin sesuai dengan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977;

3. Bahwa untuk mengkoordinir para petani di sungai tayas salek kanan yang mengusahakan Parit untuk persawahan miliknya masing-masing tersebut sebelumnya telah ditunjuk oleh Pemerintah Kecamatan Banyuasin I sebagai Ketua Lokasi Pertanian Persawahan Pasang Surut di Sungai Tayas Salek Kanan Marga Sungai Aren Kecamatan Banyuasin I adalah H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm) sesuai dengan surat keputusan Camat kepala wilayah Kecamatan Banyuasin I Nomor: OP.130 / 823 / KPTS / 1977 yang dikeluarkan di Mariana tanggal 2 Januari 1977, juga Bapak Penggugat diangkat menjadi Ketua Parit II oleh karena Bapak Penggugat orang yang pertama membuka parit untuk persawahan;
4. Bahwa Bapak Penggugat telah mengusahakan 1 (satu) batang parit II dengan ukuran 1600 M (seribu enam ratus meter) X 2 M (dua meter) milik Penggugat tersebut yang Terletak di Sei Tayas Salek dengan bersawah dimulai dari tahun 1977;
5. Bahwa pada tahun 1997 Ketua Lokasi Pertanian Persawahan Pasang Surut di Sungai Tayas Salek Kanan yaitu H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm) mengatakan akan ada bantuan dari Pemerintah untuk Persawahan para petani, lalu H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm) menyuruh Ketua Parit II yaitu Bapak Penggugat sendiri untuk menyampaikan kepada Para Petani untuk mengumpulkan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian, sehingga Bapak Penggugat sebagai Ketua Parit II dan Para Petani lainnya memberikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian dan Bapak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga memberikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik bapak Penggugat kepada Ketua Lokasi Pertanian Persawahan Pasang Surut di Sungai Tayas Salek Kanan yaitu H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm), hal ini juga diketahui oleh Tergugat selaku Ahli Waris dari H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm), yang saat ini surat tersebut ada dan disimpan oleh Tergugat;

6. Bahwa setelah Bapak Penggugat tunggu-tunggu sekian lamanya bantuan dari Pemerintah tersebut, namun bantuan dari Pemerintah tersebut tak kunjung ada, setelah itu Ketua Lokasi Pertanian Persawahan Pasang Surut di Sungai Tayas Salek Kanan H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm) tetap saja tidak mau mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian milik Bapak Penggugat;
7. Bahwa Bapak Penggugat meninggal dunia pada tahun 1985, lalu yang meneruskan mengurus masalah Parit II adalah Penggugat, ketika Ketua Lokasi Pertanian Persawahan Pasang Surut di Sungai Tayas Salek Kanan yaitu H. Mantang (Alm) Bin H. Pabi (Alm) meninggal dunia pada sekira bulan Juli 2017, akan tetapi Tergugat sampai dengan sekarang ini tetap saja tidak mau mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat meminta agar untuk mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut, namun Tergugat sampai dengan sekarang ini tetap saja tidak mau mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977

milik Penggugat tersebut;

9. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa oleh karena Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 ada pada Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak untuk itu haruslah dihukum untuk mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut Kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

11.1. Penggugat Selama masalah ini telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus Perkara ini yaitu, biaya transportasi dan makan-makan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

11.2. Biaya jasa Kuasa Hukum untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Maka sudah sepatutnya Tergugat haruslah di hukum membayar kerugian materil Penggugat kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat jelas menimbulkan kerugian Imateril bagi Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjaminkan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut pada Bank untuk mengajukan Kredit / Pinjaman untuk sebagai tambahan Modal Penggugat Bertani, katakanlah Penggugat mengalami kerugian Imateril sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat haruslah pula di hukum untuk membayar kerugian imateril Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusionis*) dan dikhawatirkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Talang Kelapa Blok 3 No.774 RT.26 / 08 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang milik Tergugat tersebut;
14. Bahwa Tergugat haruslah di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkract van gewijds*) sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya putusan dalam Perkara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding,
Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada
Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Cq Majelis Hakim yang
Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Surat
Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA / 1977 dikeluarkan di
Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut adalah
Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak untuk itu untuk
mengembalikan Surat Izin Pembukaan parit untuk pertanian No: 48 / IZ / SA
/ 1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat
kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan Perkara
ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat kepada
Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara
sekalius dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril Penggugat kepada
Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara
sekalius dan seketika setelah putusan Perkara ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus terhadap Tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Talang Kelapa Blok 3 No.774 RT.26 / 08 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang milik Tergugat II tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali yang diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa sebagaimana isi dalam gugatan Penggugat pada angka 5, surat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 disimpan oleh tergugat, sangatlah perlu Tergugat jelaskan dan terangkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Tergugat tidak memiliki lahan garapan didalam objek lahan yang digugat oleh Penggugat apalagi menyimpan atau memegang surat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 yang dimaksud oleh Penggugat;

3. Bahwa sebagaimana isi dalam gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7 dan angka 8, pada inti isinya tentang surat Penggugat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977, menyatakan Tergugat tidak mau mengembalikan surat Penggugat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977, bagaimana Tergugat mau mengembalikannya, sedangkan surat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada di Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui tentang keberadaan surat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 yang dimaksud oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB/HIR) telah mengatur 5 jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata ;
 - 4.1. Bukti Surat;
 - 4.2. Bukti Saksi;
 - 4.3. Persangkaan;
 - 4.4. Pengakuan;
 - 4.5. Sumpah;
5. Bahwa sebagaimana pada point empat (4) diatas, mengatur 5 jenis alat-alat bukti yaitu, salah satunya adalah sumpah, maka untuk menyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat bersedia atau siap untuk disumpah, bahwa surat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 tidak ada di Tergugat dan Tergugat tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang keberadaan surat N0.48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 yang dimaksud oleh Penggugat;

6. Bahwa menurut Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya. Apabila akte asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisari-ikhtisari itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;
7. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 3609 K/Pdt/1985, menyatakan " Surat photo copy yang diajukan tidak pernah ada surat aslinya, dikesampingkan sebagai bukti";
8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya dalam gugatan ini;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan amar putusan sebagai berikut ;

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 5 September 2018 Nomor : 100/Pdt.G/2018/ PN Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan surat asli yaitu surat ijin pembukaan parit untuk pertanian Nomor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak untuk itu untuk mengembalikan surat ijin pembukaan parit untuk pertanian Nomor 48/IZ/SA/1977 dikeluarkan di Muara Padang tanggal 16 Mei 1977 milik Penggugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) perharinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi dari putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan ini sebesar Rp.411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang,bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Sdr. Hasan Boenyamin,SH,MH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 10 September 2018 kuasa hukum Pembanding semula Tegugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 5 September 2018 Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa hukum

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Oktober 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 100/Pdt.G/2018/ PN Plg. Jo. Bdg. Nomor 80/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, sebelum berkas perkara dikriim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, untuk Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan untuk Pembanding semula Tergugat tanggal 18 Oktober 2018, terhitung selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat, karena telah diajukan dalam tenggang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 01 Oktober 2018 dan Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

PRIMAIR :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 5 September 2018;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari bukti surat dan keterangan saksi sebagai dasar dan alasan dalam putusan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menilai peristiwa hukum dari alat bukti surat khususnya bukti P-1 dan keterangan saksi sehingga putusan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 5 September 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi dengan tepat dan benar ;
- Bahwa tidak ada hal yang baru didalam memori banding dari Pembanding untuk dapat membatalkan putusan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 5 September 2018 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding tersebut dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini:

Mengingat pasal-pasal dari RBG dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 5 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 didalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami : **AMAN BARUS,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD SUKRI, S.H.**, dan **R.MATRAS SUPOMO,S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 124/PEN/PDT/2018/PT PLG. tanggal 6 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 07 Februari 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARINA,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. MOHAMMAD SUKRI, S.H.,

AMAN BARUS,S.H.,M.H.,

2. R. MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

MARINA, S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)